

Pengawasan *Market Conduct* Terhadap  
Layanan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending)  
Ditinjau dari Peraturan Otoritas  
Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013

*Elizabeth Diani Samantha, Gindo L. Tobing, Wiwik Sri Widiarty*

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Hukum UKI 2020

Legal and Compliance Specialist di Fintegra Homido Indonesia

Email: liza.soemanto@gmail.com

**Abstrak**

Terselenggaranya kegiatan jasa keuangan yang transparan, berkeadilan, dan berintegritas merupakan tujuan utama dibentuknya otoritas jasa keuangan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengawasan, termasuk pengawasan *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). Fokus tulisan ini mengkaji pelaksanaan pengawasan pasar dalam perspektif P2P Lending POJK No. 01/POJK.07/2013.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, pengawasan pasar yang dilakukan oleh OJK belum dilakukan secara maksimal. Kondisi ini karena POJK No.01//POJK.07/2013 belum mengatur secara spesifik tanggal definisi, bentuk, dan mekanisme perilaku pasar yang dilakukan oleh OJK.

Ketentuan Pasal 34 dan Pasal 48 POJK No.01//POJK.07/2013 hanya memiliki korelasi yang paling dekat, namun wujud pengawasan *market conduct* sebenarnya ada pada layanan P2P Lending.

*Kata kunci: Pengawasan, Perilaku Pasar, Peer to Peer Lending*

**Abstract**

The implementation of financial services activities that are transparent, fair, and with integrity is the main objective of the establishment of a financial services authority. One of the ways to achieve this goal is through supervision, including supervision of *Peer to Peer Lending* (P2P Lending). The focus of this paper examines the implementation of market supervision in P2P Lending perspective POJK No. 01/POJK.07/2013.

Based on the results of the research that the author has done, market supervision carried out by OJK has not been carried out optimally. This condition is because POJK No.01//POJK.07/2013 has not specifically regulated the date of definition, form and mechanism of market conduct carried out by OJK.

The provisions of Article 34 and Article 48 of POJK No.01//POJK.07/2013 only have the closest correlation, but the manifestation of market conduct supervision is actually in P2P Lending services.

*Keywords: Supervision, Market Conduct, Peer to Peer Lending*

## A. LATAR BELAKANG

Globalisasi ekonomi tidak ubahnya determinasi sejarah sehingga setiap negara terseret arus globalisasi. Perkembangan perekonomian adalah merupakan dampak konkret arus global.<sup>1</sup> Perubahan ekonomi dalam bidang keuangan (*financial*) adalah dengan kemunculan *financial technology* (selanjutnya disingkat *fintech*). Kondisi tersebut ditandai dengan peran *fintech* sebagai wadah bagi setiap elemen yang membutuhkan kehadiran industri jasa keuangan dalam pendanaan perkembangan proyek,<sup>2</sup> *Fintech* juga memainkan peran vital dalam eskalasi perekonomian negara. Selain itu, sektor keuangan mendorong pertumbuhan ekonomi *riil* melalui konsolidasi modal dan teknologi baru.<sup>3</sup>

Implementasi dan pendayagunaan teknologi dalam rangkai optimalisasi jasa keuangan merupakan definisi sederhana dari *fintech*. Ada banyak jenisnya dan dalam industri keuangan dan investasi, ada *crowdfunding*, keuangan rantai pasokan, pinjaman *peer-to-peer*, dan banyak lagi. Pembayaran juga mencakup transaksi seluler, dompet seluler dan online, dan pembayaran niaga-e.<sup>4</sup>

*Peer to Peer Lending* sebagai salah satu kategorisasi dari *fintech* dapat diartikan secara umum sebagai suatu bentuk layanan pinjam-meminjam uang yang didalamnya terdapat pihak peminjam, pihak pemberi pinjaman dan pihak penyedia layanan dengan memanfaatkan media teknologi secara daring. Kederhanaan dalam hal proses merupakan keunggulan dari layanan ini jika disandingkan dengan lembaga lainnya. Fakta inilah yang menjadikan OJK senantiasa

melakukan pengawasan yang dilaksanakan dengan berbagai upaya.<sup>5</sup>

Berkaca dari kekacauan ekonomi 2008 telah menyadarkan segala pihak jikalau pengawasan di bidang keuangan tidak cukup hanya berdasarkan *prudential* semata, diperlukan juga opsi pengawasan lain, semisal *market conduct supervision* (MCS). Pemahaman sederhana dari MCS adalah pengawasan yang berfokus pada perilaku penyelenggara usaha dengan konsumennya, dengan kata lain tujuan dari MCS adalah untuk meminimalisir potensi kerugian terhadap konsumen. Oleh karena itulah, supervisi OJK dibuntuti oleh ekspektasi bahwa manfaat upaya tersebut dapat menghadirkan iklim positif terhadap kemajuan jasa keuangan, termasuk kohesinya dengan perlindungan konsumen yang akan meningkatkan keyakinan masyarakat sebagai bagian penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal di atas, pencapaian tujuan bisnis keuangan yang stabil setidaknya menjadi fokus perhatian dari OJK melalui perlindungan kepentingan pengguna secara khusus dan masyarakat secara luas berikut perlindungan dari pelanggaran dan kejahatan di bidang keuangan. Sinergi juga harus ditempatkan pada sisi sebaliknya agar tercapainya potensi maksimal keuangan nasional.<sup>7</sup>

Upaya OJK dalam memberikan perlindungan konsumen memerlukan usaha serius dalam rangka peningkatan kualitas yang semakin bertambah di kemudian hari. Dinamika perkembangan industri keuangan Indonesia di tengah tingkat literasi keuangan dan akses keuangan yang rendah, pembaharuan produk, serta maraknya potensi kecurangan keuangan, relevan sekiranya

1 Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 47.

2 Akmal dan Saputra, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 235-244.

3 Savitri dan Saifudin, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang)". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 05, No. 2, 2018, hlm. 117-125.

4 Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016, hlm. 16.

5 Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Bersbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No. 4, 2020, hlm. 789-809.

6 J. Widiantoro, et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 169.

7 Bisdan Sigalingging, "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia", *Tesis Magister Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 109.

OJK tetap berupaya memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa keuangan.<sup>8</sup>

Berbagai bentuk perlindungan konsumen diusahakan seefektif mungkin agar konsumen mampu berhadapan dengan industri keuangan yang terklasifikasi maju dan rumit. Tersedianya segala jenis informasi melalui penyediaan saluran dan cara berkomunikasi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen, serta hubungan regulator dengan penyedia layanan keuangan dan masyarakat merupakan hal fundamental bagi perlindungan konsumen.<sup>9</sup>

Sementara itu, dalam kaitan dengan regulasi perlindungan konsumen, terdapat tantangan untuk melakukan harmonisasi ketentuan mengingat masing-masing sektor memiliki karakteristik proses bisnis dan upaya perlindungan yang berbeda satu dengan lainnya. Penerapan lima prinsip perlindungan konsumen wajib dilakukan pada seluruh sektor di industri keuangan. Penerapan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, keamanan data/informasi dan penanganan pengaduan yang efektif, apabila dilaksanakan secara benar dan konsekuen, akan menempatkan konsumen sebagai mitra dari lembaga jasa keuangan dan bukan menjadi objek sebagai akibat dari *asymmetric information* proses bisnis di sektor jasa keuangan. Disamping itu, regulasi yang disusun tidak akan menghambat pembaharuan produk keuangan dan tetap mengikuti perkembangan *fintech* dengan tetap memperhatikan simpul kerawanan yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap konsumen keuangan.<sup>10</sup>

Perlindungan konsumen akan efektif jika disertai dengan pengawasan memadai. MCS akan melihat aspek perilaku (*behaviour*) pelaku di lingkungan jasa keuangan yang terus berkembang. OJK dalam tahap awal telah melakukan kegiatan *thematic surveillance* yang antara lain melalui

teknik *mystery calling*, *mystery shopping*, *indepth interview*, dan *customer testimony* dalam rangka memetakan potensi kerawanan perilaku lembaga jasa keuangan yang dapat memberikan cedera kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Sistem perlindungan konsumen yang disusun OJK, mensyaratkan tanggungjawab konsumen dan lembaga jasa keuangan, tersedianya berbagai hal tentang mekanisme pendukung penyelesaian sengketa, peran regulator dalam memberikan arah dan melakukan pengawasan sebagai anasir vital dalam rangka terciptanya budaya *treating customers fairly* di jasa keuangan.<sup>12</sup>

Upaya OJK terhadap perkembangan *Peer to peer lending* dilihat dari *market conduct* dan etiket yang baik membutuhkan kerja keras guna memenuhi ekspektasi masyarakat akan kualitas dan iklim yang kondusif.

## B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini hendak mengkaji bagaimana pengawasan *market conduct* pada layanan *peer to peer lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berangkat dari pokok permasalahan yang akan diteliti yakni menganalisis bentuk pengawasan terhadap *Peer to peer lending* berdasarkan prinsip *market conduct* perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013.

## D. Metode Penelitian

Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan bersifat

8 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 18.  
9 Brett King, *Bank 4.0: Perbankan Dimana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank Transaksi Elektronik*, diterjemahkan oleh Indriani Grantika. Jakarta: Mahaka Publishing, 2020, hlm. 74.  
10 Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014, hlm.12.

11 Anto Prabowo dan Mugi Harsono, "Fenomena Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3, 2021. hlm. 1093.  
12 Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 24-41.

preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

## E. Pembahasan

### E.1. Pengaturan Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Ketentuan POJK Nomor 01/POJK.07/2013

Kewenangan OJK dalam hal pengawasan terhadap aktivitas keuangan (*financial*) di Indonesia, termasuk *financial technology* berupa *peer to peer lending* didasarkan pada pengaturan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UU OJK) yang menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Lebih lanjut, pengawasan yang dimaksud mencakup sektor perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Ketentuan perihal pengawasan oleh OJK di berbagai sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan di atas menginduk pada ketentuan Pasal 6 UU OJK. Kewenangan oleh OJK dalam hal pengawasan terhadap beragam sektor jasa keuangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 6 UU OJK sebelumnya, diatur secara rinci dan komprehensif dalam ketentuan Pasal 8 UU OJK huruf d yang pada pokoknya menyatakan jika OJK memiliki

kewenangan untuk menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.

Kemudia dikaitkan dengan keberadaan aktivitas jasa keuangan berbasis teknologi (*financial technology*), secara khusus melalui layanan *peer to peer lending*, OJK mengeluarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK 77/POJK.01/2016).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) POJK 77/POJK.01/2016, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih lanjut, POJK 77 /POJK.01/2016 menetapkan serangkaian ketentuan, syarat, mekanisme pelaksanaan, dan mitigasi dalam kaitannya dengan aktivitas layanan *fintech* di Indonesia. Aturan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan dan mitigasi terkait *fintech* di Indonesia. Dimulai dari bentuk badan hukum, kepemilikan dan permodalan yang harus dipenuhi dalam hal pendirian lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (Pasal 2 hingga Pasal 6), pendaftaran dan perizinan (Pasal 7 hingga Pasal 11), kriteria/syarat penerima dan pemberi pinjaman, bentuk perjanjian (Pasal 15 hingga Pasal 20), tata kelola sistem informasi penyelenggaraan layanan, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana, kerahasiaan data, rekam jejak audit, sistem pengamanan (Pasal 25 hingga Pasal 28), edukasi dan perlindungan pengguna layanan (Pasal 29 hingga Pasal 40), larangan (Pasal 43), pelaporan oleh penyelenggara jasa layanan (Pasal 44 hingga Pasal 46), dan sanksi (Pasal 47).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami jika pengawasan oleh OJK terhadap layanan jasa keuangan berbasis teknologi, termasuk layanan *peer to peer lending* (P2P Lending) meliputi segala aspek, dimulai dari aspek formil (keabsahan penyelenggara layanan, pelaporan dan sanksi) hingga aspek materil (pelaksanaan

layanan, bentuk layanan dan perlindungan pengguna layanan).

Segala ketentuan dalam POJK tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut tertuang secara rinci dan tegas dalam penjelasan umum POJK *a quo*.

Berkaitannya dengan pengawasan oleh OJK berlandaskan prinsip *market conduct*, OJK juga mengeluarkan aturan yang termanifestasi dalam ketentuan POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK 01/POJK.07/2013). Dalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa aspek-aspek yang menjadi perhatian dari OJK terhadap layanan *finctech*, di antaranya: pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi (konglomerasi), praktik perlindungan Konsumen yang sama di semua sektor jasa keuangan, tindakan yang mencerminkan *moral hazard* dan belum optimalnya perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan aspek pengawasan secara khusus, OJK mengusung pengawasan berlandaskan prinsip *market conduct*. Prinsip *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuhkan sekaligus mengembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. Oleh karena itulah, MCS didefinisikan sebagai mekanisme pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, OJK dalam kapasitas melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan layanan *peer to peer lending* berdasarkan ketentuan POJK 01/POJK.07/2013 sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa OJK melakukan

pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen. Bentuk pengawasan oleh OJK meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2). Adapun isi dari ketentuan utuh dari Pasal 51 POJK 01/POJK.07/2013 pada pokoknya menyatakan bahwa OJK melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan, meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam kaitannya dengan perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2). Selain kedua pasal di atas, aspek pengawasan terhadap layanan jasa keuangan juga dapat dijumpai dalam ketentuan Bab IV, Pasal 47 hingga Pasal 50, dengan catatan, bunyi diktum tiap-tiap pasal yang dimaksud tidak menyertakan OJK secara langsung dalam rumusan pasalnya.

Adapun ketentuan yang dimaksud oleh penulis adalah sebagai berikut: Pasal 48 menyatakan: “(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi Direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen. (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib membentuk sistem pelaporan untuk menjamin optimalisasi pengawasan Direksi atau pengurus terhadap ketaatan pelaksanaan Peraturan ini.”

Kemudian Pasal 49 menyatakan “(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan. (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditaati oleh pengurus dan pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

Ketentuan dalam Pasal 50 yang berbunyi “(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen. (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup: a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip perlindungan konsumen; dan b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen.”

Berdasar pada serangkaian ketentuan dalam Pasal 48 hingga Pasal 50 POJK 01/POJK.07/2013 di atas, dapat dipahami jikalau POJK *a quo* memberikan beban terhadap pelaku usaha dalam hal perumusan kebijakan yang bersinergi dengan perlindungan konsumen namun memiliki kelemahan berupa apa standar minimum bentuk perlindungan konsumen layanan keuangan yang memadai serta sejauh mana keterlibatan OJK dalam pemeriksaan keterpenuhan kebijakan tersebut.

## E.2. Pengawasan Market Conduct oleh OJK Terhadap Layanan Peer to Peer Lending (P2P Lending)

Tujuan dari pengawasan *market conduct* sebagaimana tertuang dalam “Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027” adalah<sup>13</sup> untuk memastikan terciptanya budaya dan perilaku lembaga jasa keuangan berorientasi pada konsumen untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam berinteraksi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen atau masyarakat, paham tentang perilaku pasar pada sektor jasa keuangan dan individual lembaga jasa keuangan guna mengidentifikasi adanya potensi kerawanan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan masyarakat serta upaya memitigasi risiko; dan melindungi kepentingan konsumen melalui kegiatan pengawasan *prudential*.

Urgensi dari MCS memiliki korelasi terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang

meliputi transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. MCS diperlukan untuk memperkaya dan melengkapi hasil pengawasan *prudential* yang selama ini tidak terfokus pada keberadaan konsumen sebagai salah satu orientasi lembaga jasa keuangan dalam menciptakan produk dan atau layanan. Budaya *treating customer fairly* diharapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam operasional lembaga jasa keuangan.<sup>14</sup>

Berdasar uraian di atas, dapat disederhanakan bahwa pengawasan *market conduct* merupakan pengawasan terhadap perilaku para pelaku layanan jasa keuangan dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. Titik *central* pengawasan ini adalah terciptanya lingkungan industri jasa keuangan yang ramah dan berorientasi pada upaya perlindungan terhadap konsumen, dalam hal ini pengguna layanan jasa keuangan.

Dan jika dikaitkan dengan pengawasan *market conduct* pada *P2P Lending*, telah penulis singgung pada bagian sebelumnya rumusan normatifnya tertuang dalam ketentuan POJK 01/POJK.07/2013. Terminologi pengawasan oleh OJK terhadap layanan *P2P Lending* sebagaimana dimaksud hanya dijumpai pada ketentuan Pasal 51 POJK 01/POJK.07/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan (*P2P Lending*) melalui pengawasan langsung dan tidak langsung. Kemudian dalam ketentuan Pasal 52 POJK 01/POJK.07/2013 disebutkan jikalau pengawasan tersebut meliputi permintaan data dan informasi dari penyedia layanan *P2P Lending* yang dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.<sup>15</sup>

Menelisik pengaturan perihal pengawasan oleh OJK dalam kaitannya dengan prinsip *market conduct*, sekilas dapat diketahui bahwa mekanisme pengawasan oleh OJK hanya

13 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017, hlm. 31.

14 *Ibid*, hlm. 43.

15 Pasal 51 jo Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

termanifestasi dalam ketentuan penjelasan umum. Terminologi, definisi maupun bentuk konkrit serta mekanisme dari pengawasan berlandaskan prinsip *market conduct* tidak diketemukan secara rigid dan jelas. Kondisi sedemikian dalam pandangan penulis memberikan kesan paradoks, antara gagasan konseptual yang terlalu ‘baik’ hingga ‘lupa’ dalam hal pengimplementasiannya atau penormaan secara sederhana hingga melupakan esensi konseptual dari prinsip yang hendak dijalankan.

Kendati demikian, merujuk pada penjelasan umum POJK 01/POJK.07/2013, *Market Conduct* dimaknai sebagai perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan. Mengacu pada definisi tersebut, maka pengawasan *market conduct* layan *P2P Lending* dapat dimaknai sebagai suatu mekanisme penjagaan atau kontrol OJK terhadap perilaku penyedia layanan *P2P Lending*. Pengawasan OJK tersebut ditujukan terhadap desain, penyampaian, dan penyusunan informasi terhadap konsumen; penawaran dan pembuatan perjanjian oleh penyedia jasa terhadap konsumen serta penanganan pengaduan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, Johanna Jaeger dan Angela Prigozhina memberi definisi sederhana dari *market conduct* sebagai berikut<sup>16</sup>: “*In broad terms, both market conduct and consumer protection are the elements of financial regulation and supervision focusing on financial institutions’ behavior, including non-distortive and non-abusive business practices and information disclosure in providing services to the retail consumers. For the sake of simplicity, market conduct supervision here includes financial consumer protection supervision.*”

Berangkat dari fakta normatif tersebut, setidaknya timbul pertanyaan, apakah pengawasan oleh OJK terhadap layanan jasa

keuangan dalam hal ini *P2P Lending* hanya sebatas pengawasan langsung dan tidak langsung sebagaimana tertera dalam Pasal 51 POJK 01/POJK.07/2013 ataukah pengawasan oleh OJK juga meliputi pengawasan berlandaskan prinsip *market conduct* sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum POJK 01/POJK.07/2013?

Terhadap pertanyaan tersebut, jika ditelisik ketentuan Pasal 4 UU OJK pada pokoknya menyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Rumusan yang terdapat dalam pasal ini setidaknya mempresentasikan bahwa tujuan pembentukan dari OJK tidak hanya melakukan pengawasan *prudential* (kehati-hatian) bagi semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan juga melakukan pengawasan *market conduct* sebagai upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan jasa keuangan.<sup>17</sup>

Sepantasnya OJK memiliki kewenangan dalam pengawasan *market conduct* sektor jasa keuangan, secara khusus layanan *peer to peer lending*. namun, mempertimbangkan regulasi yang ada, rumusan jelas bentuk dan mekanisme pengawasan *market conduct* dalam ketentuan POJK 01/POJK.07/2013 tidak diketemukan sama sekali, terkecuali dalam penjelasan umum sebagaimana tadi telah disampaikan.

Kesepahaman akan pentingnya perlindungan terhadap konsumen melalui pengawasan *market conduct* seharusnya tidak berhenti pada gagasan konseptual semata sebagaimana tercantum dalam strategi OJK di sektor keuangan yang telah disampaikan sebelumnya. Seberapa, sistematis dan komprehensif-nya suatu pedoman (*guidelines*) dan panduan (*guidance*) jika tidak didasarkan pada ketentuan hukum positif yang tegas, jelas dan terang, maka apapun sebutan terhadap pedoman atau panduan tersebut, tetap

16 Johanna Jaeger dan Angela Prigozhina, “Market Conduct Supervision in Small Countries: The Case of Armenia”, *Report No. 111266*, World Bank, 2013, hlm. 2.

17 Otoritas Jasa Keuangan, *Buku I: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016, hlm. 21.

tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Harus penulis garis-bawahi jikalau pernyataan tersebut didasarkan pada kontekstualitas POJK 01/POJK.07/2013 saja.

Kendati demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam POJK 01/POJK.07/2013, pengawasan oleh OJK dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen termaktub dalam ketentuan Pasal 34 berupa kewajiban pelaku usaha dalam hal pelaporan adanya pengaduan kepada OJK. Terdapat juga ketentuan dalam Pasal 48 perihal adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki sistem pengawasan bagi Direksi dalam rangka perlindungan konsumen dan wajib dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur.

Kedua rumusan inilah yang kemudian dalam pandangan penulis memiliki korelasi paling mendekati (namun bukanlah manifestasi dari pengawasan *market conduct* sesungguhnya) dengan pengawasan *market conduct* di sektor *P2P Lending*. Seharusnya, pengawasan *market conduct* terhadap layanan *P2P Lending* menitikberatkan dan memaksimalkan peran aktif OJK sebagai lembaga yang meng-klaim memiliki kewenangan dalam hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU OJK.

Penulis berpendapat harus terdapat suatu aturan khusus mengenai pengawasan *market conduct* oleh OJK berkenaan dengan layanan *P2P Lending* kemudian ditindaklanjuti oleh aturan bersama antara penyedia jasa dan lembaga yang berwenang kemudian ditindaklanjuti dalam aturan masing-masing penyedia layanan *P2P Lending*. Selanjutnya adalah tersedianya informasi yang jelas oleh penyedia layanan *P2P Lending*, minimal tentang mekanisme penyelesaian konflik yang mungkin muncul.

Selain itu, penulis juga berpendapat harus ada rumusan yang jelas perihal hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh OJK jikalau pelaku usaha mengesampingkan perlindungan terhadap konsumen atau dalam hal ini, aktivitas layanannya tidak sesuai dengan prinsip *market conduct*, semisal adanya suatu tindakan dari OJK untuk menghentikan, membatasi, atau memperbaiki kegiatan usaha atau transaksi dari suatu penyedia

layanan *P2P Lending* yang terbukti melanggar prinsip *market conduct*.

Pemaparan perihal pengawasan oleh OJK dalam ketentuan POJK 01/POJK.07/2013 berlandaskan prinsip *market conduct* terhadap layanan *peer to peer lending* di Indonesia, dalam pandangan penulis masih belum dituangkan dalam rumusan, model mekanisme yang jelas dan baku. Kesepahaman terhadap pentingnya perlindungan terhadap pengguna layanan jasa keuangan berupa *peer to peer lending* tidak hanya sebatas ‘seruan’ semata. Pernyataan senada juga disampaikan oleh World Bank yang menyimpulkan bahwa pengawasan *market conduct* belum tercermin sepenuhnya pada sistem pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia. Oleh karenanya, OJK dalam perkembangannya harus melakukan penyempurnaan dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, berupa pembentukan regulasi khusus mengenai *market conduct* yang saat ini belum diatur secara jelas dan terpadu.

## F. Kesimpulan

Pengawasan *market conduct* terhadap layanan *peer to peer lending* (*P2P Lending*) ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01//POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut dikarenakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01//POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum mengatur secara spesifik tentang terminologi, definisi, bentuk serta mekanisme pengawasan *market conduct* oleh OJK. Ketentuan yang terdapat dalam POJK *a quo*, dalam hal ini Pasal 34 dan Pasal 48 hanya memiliki korelasi yang paling mendekati, namun bukanlah manifestasi dari pengawasan *market conduct* sesungguhnya pada layanan *P2P Lending*.

## G. Saran

Diperlukan suatu aturan khusus perihal pengawasan *market conduct* terhadap layanan *peer to peer lending* di Indonesia, dengan fokus

pengaturan berupa peniadaan objektivifikasi terhadap konsumen/pengguna, adanya keterlibatan konkret dari otoritas yang berwenang dalam hal ini OJK dari mulai tahap *pre-purchase* hingga tahap *post-purchase*.

## **Daftar Pustaka**

### **A. Buku**

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Breett King, *Bank 4.0: Perbankan Dimana Saja dan Kapan Saja, Tidak Perlu di Bank Transaksi Elektronik*, diterjemahkan oleh Indriani Grantika. Jakarta: Mahaka Publishing, 2020.
- H.Widijantoro, et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mukti Fajar ND, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Buku I: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Totok Budisantoso dan Nuritmo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

### **B. Jurnal**

- Akmal dan Saputra, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Anto Prabowo dan Mugi Harsono, "Fenomena Pengawasan Market Conduct di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 3, 2021.
- Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Bersbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 50, No. 4, 2020.
- Johanna Jaeger dan Angela Prigozhina, "Market Conduct Supervision in Small Countries: The Case of Armenia", *Report No. 111266*, World Bank, 2013.
- Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyang Law Journal*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 24-41.
- Savitri dan Saifudin, "Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Pada UMKM Mr. Pelangi Semarang)". *Jurnal Manajemen Bisnis dan Inovasi*, Vol. 05, No. 2, 2018.

### **C. Tesis dan Makalah**

- Bisdan Sigalingging, "Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia", *Tesis Magister Hukum*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Nofie Iman, "Financial Technology dan Lembaga Keuangan", *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 22 November 2016.

